

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melindungi hak buruh dengan menetapkan dan menerapkan UMK. Maka dapat disimpulkan bahwa Disnaker menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai unsur pemerintah dalam prosesi penetapan dan perapan UMK serta terdapat permasalahan yang terus menerus terulang namun disnaker selalu berupaya untuk dapat mengatasi permasalahan permasalahan tersebut. Menurut Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Maka dapat disimpulkan indikator penelitian sebagai berikut Peran aktif Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan dan Penerapan UMK adalah sebagai Pembuat Regulasi / Kebijakan (Regulator)

Peran Dinas tenaga kerja kota Bekasi sebagai regulator menurut Kamus KBBI, definisi regulator adalah suatu alat pengatur. Dari sisi linguistik, regulator adalah suatu peraturan yang dirancang ataupun disusun untuk mengendalikan suatu kelompok. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berperan penting sebagai regulator dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK). Mereka telah menciptakan regulasi yang adil melalui pembentukan Dewan Pengupahan, yang terdiri dari 29 anggota dari pekerja, pengusaha, dan pihak terkait untuk mewakili semua kepentingan.

Dewan Pengupahan Kota melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menetapkan Upah Minimum Kota (UMK). Survei di tiga pasar berfokus pada harga barang kebutuhan pokok, membantu Dinas Tenaga Kerja memahami kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyelenggarakan forum kerja melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk membahas besaran UMK. Forum ini bertujuan mendengarkan aspirasi, menciptakan komunikasi efektif, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Setelah itu, Dinas Tenaga

Kerja Kota Bekasi mengumpulkan data untuk menyusun rekomendasi UMK yang sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), lalu mengajukannya kepada Walikota dan Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Kota Bekasi secara resmi.

Pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berfungsi sebagai regulator dan mediator, membentuk regulasi jelas, menjaga komunikasi antara buruh dan pengusaha, serta menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kelangsungan usaha untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

1. Peran Pasif Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Dalam Melindungi Hak Buruh dengan Penetapan dan Penerapan UMK

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berperan penting sebagai fasilitator pengelolaan ketenagakerjaan, dengan memberikan saran, prasarana, dan membentuk Dewan Pengupahan untuk menetapkan upah minimum kota. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi juga menyediakan sarana dan prasarana, termasuk ruang Tripartit, untuk mendukung pertemuan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan Upah Minimum Kota.

Anggaran untuk penetapan Upah Minimum Kota Bekasi sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan tanpa kendala anggaran. Pendanaan ini juga menjadi bentuk dukungan penting yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang berbasis pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyediakan pelatihan untuk anggota Dewan Pengupahan Kota untuk meningkatkan kualitas SDM, fokus pada pengetahuan kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan keterampilan tugas. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berperan penting sebagai fasilitator untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

• Peran Partisipasif Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan dan Penerapan UMK

Katalisator adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berperan sebagai penghubung antara serikat pekerja dan

pengusaha dalam isu ketenagakerjaan. Dengan menjaga keseimbangan kepentingan, mereka menciptakan komunikasi konstruktif. Dinas ini juga memanfaatkan teknologi digital, termasuk pembuatan website resmi, untuk memfasilitasi aspirasi dan informasi berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyusun metode perhitungan kenaikan upah dan gaji, menggunakan data akurat BPS agar kebijakan upah minimum lebih objektif dan dapat diterima oleh serikat pekerja dan pengusaha.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berperan sebagai katalisator dalam dialog serikat pekerja dan pengusaha, menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang harmonis dan kebijakan yang adil. Disamping itu Dinas Tenaga Kerja Bekasi berperan sebagai mediator antara pengusaha dan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan.

- Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Menciptakan Suasana Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berperan strategis dalam menciptakan hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha, bertindak sebagai regulator, mediator, dan fasilitator dalam permasalahan ketenagakerjaan. Konflik antara pekerja dan pengusaha seringkali berkaitan dengan isu upah, jam kerja, dan hak-hak pekerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan keterampilan komunikasi dan pemahaman regulasi ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja menciptakan kondisi dialog terbuka dan penyelesaian damai. Proses mediasi dimulai dengan identifikasi masalah, diikuti pertemuan antara serikat pekerja, pengusaha, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan tuntutan secara transparan. Kebanyakan mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan tanpa perlu litigasi, namun jika tidak, Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Mereka bekerja sama dengan pengadilan hubungan industrial untuk membawa isu yang belum terselesaikan ke proses hukum, menawarkan pendampingan dan penyuluhan mengenai hak-hak hukum kepada pihak-pihak terlibat. Dinas Tenaga Kerja juga memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan keputusan pengadilan dapat dilaksanakan. Melalui perannya, Dinas Tenaga Kerja berkontribusi dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan menciptakan lingkungan kerja yang

kondusif dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Dalam penetapan dan penerapannya pasti akan ada masalah yang di Hadapi karena dalam implementasi regulasi terkait pengupahan pastinya akan menuai konflik kepentingan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha. Masalah-masalah tersebut timbul baik secara perlahan maupun cepat dan tiba tiba, diantara lainnya:

1. Masalah Dalam Penetapan UMK di Kota Bekasi yaitu,

Terdapat kesenjangan antara upah minimum dan biaya kebutuhan hidup di Indonesia, yang mencakup pengeluaran untuk makanan, perumahan, dan kesehatan. Upah minimum ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak. Regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam penetapan upah minimum oleh pemerintah dan Dewan Pengupahan Daerah.

Proses penetapan upah minimum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, dengan regulasi bertujuan melindungi kesejahteraan pekerja. Namun, ketidakseimbangan antara besaran upah dan kebutuhan hidup masih menjadi masalah. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkala diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berubah. Perbedaan biaya hidup antar daerah, seperti di kota besar dan pedesaan, menyulitkan penetapan upah minimum yang adil. Tantangan juga ada dalam menegakkan kebijakan dan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum. Perhitungan upah minimum di Indonesia mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak. Regulasi terbaru menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam penentuan upah minimum tahunan.

2. Masalah Dalam Penerapan Kebijakan UMK di Kota Bekasi yaitu,

Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk melindungi hak pekerja, termasuk kewajiban perusahaan membayar upah sesuai hukum, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar. Undang-Undang Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2024) mengubah ketentuan ini, mengganti Pasal 90 dari UU No. 13 Tahun 2003, dengan menekankan kesepakatan dalam penetapan upah di atas upah minimum dan memberi pengecualian untuk usaha mikro dan kecil. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara satu hingga empat tahun dan denda antara Rp100.000.000 hingga Rp400.000.000,

menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak pekerja dan menghargai kekayaan intelektual.

Validitas hukum perusahaan yang membayar gaji di bawah upah minimum tergantung pada kesepakatan dalam kontrak kerja. Kesepakatan harus sifatnya mutual agar sah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, regulasi lain juga mengatur upah minimum sesuai kondisi ekonomi dan sosial, tetapi perdebatan mengenai kecukupan upah minimum untuk kebutuhan hidup layak masih berlanjut.

Pada dasarnya, permasalahan dalam penetapan dan penerpaan UMK di Kota Bekasi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selalu berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi antara para pekerja dan pengusaha di Kota Bekasi, diantara lain:

1. Mediasi Antara Pihak Pekerja dan Buruh

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 78/2015 mengatur penyesuaian tahunan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui evaluasi upah, namun sering kali menimbulkan ketegangan, karena pekerja merasa kenaikan tidak cukup. Pengusaha menghadapi tantangan peningkatan biaya operasional, yang dapat mengancam keuntungan dan kelangsungan usaha, berdampak pada lapangan kerja. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan perbaikan dalam pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan upah minimum secara berkelanjutan.

2. Survey Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Polemik ketidaksetaraan dalam sistem pengupahan dapat diatasi melalui penyesuaian upah minimum yang berkala, dengan mempertimbangkan inflasi dan biaya hidup. Penelitian mendalam tentang kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sangat penting. Pemerintah berperan dalam menetapkan upah minimum yang adil, mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi makro, guna menjaga kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata tanpa membebani sektor industri.

3. Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penguatan jaminan sosial meliputi penerapan program asuransi kesehatan yang terjangkau dan akses pendidikan gratis berkualitas. Ini melindungi pekerja dan keluarga dari risiko seperti penyakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan, serta meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, yang berdampak positif pada kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau sangat penting bagi pekerja, terutama di kota besar dengan harga properti tinggi. Akses melalui subsidi dan program pembiayaan memungkinkan tempat tinggal yang aman. Sistem jaminan sosial yang kuat memenuhi kebutuhan dasar, memberikan stabilitas finansial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

5.2 Saran

- a. Mengatur ketentuan terkait fungsi pengatur kebijakan (regulator) agar dalam proses penentuan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Dengan merivisi kebijakan terkait pemilihan perwakilan anggota depeko yang terlalu banyak 8 orang di efisiensi menjadi 5 orang per lembaga
- b. Tidak merasa cukup dengan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, melalui pelaksanaan evaluasi untuk meningkatkan performa dari tahun ke tahun.
- c. Mempercepat diskusi mengenai penentuan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun berikutnya, sebaiknya dilakukan lebih awal bisa dengan memulai pembahasan sejak triwulan kedua agar proses penetapannya memiliki waktu yang lebih panjang.
- d. Mengembangkan formulasi baru yang berkaitan dengan percepatan penetapan upah atau gaji, sehingga fungsi pemerintah sebagai penggerak (katalisator) dapat menjadi lebih efektif dan efisien dengan mencari metode penentuan KHL yang lebih efektif dan efisien